BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 141 /KPTS/III.18/2020

TENTANG

TIM KOORDINASI FORUM SATU DATA INDONESIA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah di akses dan dipergunakan, diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Pemerintah melalui Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Forum Satu Data Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;

OPD | KABAG HUKUM

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022;

9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Forum Satu Data Indonesia dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggngjawab kepada Bupati Lampung Barat dengan tugas sebagai berikut :

a. Pembina mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan terkait Data sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan ini;
b. Pengarah mempunyai tugas mengambil keputusan dan atau kebijakan umum, memberikan arahan, melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan Forum Satu Data Indonesia;
c. Koordinator mempunyai tugas Melakukan Pengawasan, menelitian dan memberi pengarahan;
d. Sekretaris mempunyai tugas memberi Asistensi dan Membantu pelaksanaan dan kegiatan harian dari forum data;
e. Walidata mempunyai tugas pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data;
f. Produsen mempunyai tugas memberikan masukan kepada pembina data mengenai standar data, meta data dan interoperabilitas data, menghasilkan data sesuai SDI, menyampaikan data beserta meta data kepada wali data; dan
g. Pengguna Data adalah Instansi, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

OPD	KABAG HUKUM
12	

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	D kominfo	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 27 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala BPS Provinsi Lampug;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala OPD se-Kab. Lampung Barat;
6. Kepala BPS Kab. Lampung Barat;
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/41/KPTS/III.18/2020
TANGGAL : 27 Januari 2020

SUSUNAN TIM KOORDINASI FORUM SATU DATA INDONESIA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

I. PEMBINA
1. Bupati Lampung Barat;
2. Kepala Badan Pusat Statistik.

II. PENGARAH
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat;
2. Staf Ahli Bidang Perekonimuan dan Pembangunan;
3. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
4. Staf Ahli Bidang Administrasi Umum;
5. Assisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
6. Assisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan; dan
7. Assisten Bidang Administrasi Umum.

III. KOORDINATOR
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

IV. SEKRETARIS
Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

V. WALIDATA
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

VI. WALIDATA PENDUKUNG
1. Inspektur Kabupaten;
2. Kepala Dinas Kesehatan;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Kepala Dinas Perhubungan;
7. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga danPariwisata;
8. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
9. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan;
10. Kepala Dinas Perikanan;
11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA;
13. Kepala Dinas Ketahanan Pangan;
14. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
15. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
16. Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja;
17. Kepala Dinas Sosial;
18. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
19. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
21. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan;
22. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
23. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
24. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
25. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar; dan
26. Kepala Kantor Kesbangpol.

OPD

VII. PRODUSEN DATA

1. Sekretaris Inspektorat;
2. Sekretaris Dinas Kesehatan;
3. Sekretaris Dinas Pendidikandan Kebudayaan;
4. Sekretaris Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
5. Sekretaris Dinas PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat;
6. Sekretaris Dinas Perhubungan;
7. Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
8. Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
9. Sekretaris Dinas Perkebunan dan Peternakan;
10. Sekretaris Dinas Perikanan;
11. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA;
13. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan;
14. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
15. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup;
16. Sekretaris Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja;
17. Sekretaris Dinas Sosial;
18. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
19. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
21. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan;
22. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
23. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
24. Satuan Polisi Pamong Praja;
25. Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar; dan
26. Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Kesbangpol.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	O. Kominfo	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

PAROSIL MABSUS